

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan Manusia dalam praktiknya tidak akan dapat dilepaskan dari yang namanya tanah. Kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal akan selalu membutuhkan tanah untuk dirinya. Apalagi ketika melihat fungsi tanah sebagai capital asset yang sangat esensial sebagai faktor modal dalam kegiatan Pembangunan. Hal inilah yang menjadikan tanah sebagai benda ekonomi yang memiliki nilai tinggi dan derajat kepentingan yang tinggi.¹ Besarnya valuasi tanah tentunya berimplikasi pada arus jual beli tanah yang sangat tinggi. Hal ini tentunya memiliki dampak yang sangat banyak dan harus dipertimbangkan oleh para pihak sebelum melakukan jual beli tanah tersebut.

Dalam melaksanakan jual beli tanah tentunya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA). Misalnya ketentuan dalam Pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian sebagai sesuatu aksi dengan mana satu orang ataupun lebih mengikatkan diri kepada seseorang ataupun lebih orang lain” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.² Selain itu, perjanjian juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan “Suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian itu,

¹ Madila, “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah yang Dilakukan Tidak di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kecamatan Pulau Rimau, Skripsi, Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2020, hlm 1.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2011, hlm. 1.

antara lain perjanjian, undang-undang kewenangan, hal-hal tertentu, dan klausula yang halal”.³

Indonesia sejatinya menganut sistem terbuka dalam hukum kontrak yang berimplikasi dengan diberikannya independensi bagi setiap warga negara dalam membuat perjanjian selama memenuhi syarat sah perjanjian.⁴ Dalam konteks jual beli, konsep dasar yang dianut adalah terang dan tunai yang oleh hukum nasional dalam UUPA melalui pengaturan hukum adat. Unsur terang sendiri memiliki pengertian pelaksanaan jual beli dilaksanakan secara terbuka, baik kejelasan subjek kepemilikan dan objek yang diperjualbelikan. Sedangkan tunai artinya dibayar kontan dan seketika, mulai dari harga objek hingga biaya pajak yang timbul darisana seketika setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli dihadapan PPAT atau Notaris untuk nantinya akan diproses mengenai balik nama atas sertifikat setelah dilakukannya jual beli.⁵

Namun dalam perkembangan praktik jual beli, karena berbagai alasan, konsep terang dan tunai itu seringkali belum dapat terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya instrumen perjanjian yang baru yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris sebagai pengikat, sebagai tanda jadi transaksi jual beli tersebut. Hal ini tentunya legal ketika merujuk kembali kepada terbukanya sistem kontrak di Indonesia serta

³ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Jakarta: Alumni, 2004, hlm. 30.

⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdota*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 42.

⁵ Erna Tresna Wulan dan R. Djoko Prakoso, *Hukum Agraria Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 143.

selama memenuhi syarat sah perjanjian.⁶ PPJB biasanya dipergunakan dengan berbagai alasan yang diantaranya adalah pembayaran belum lunas/dicicil, sertipikat dalam proses pemecahan atau proses lainnya, belum mampu membayar pajak atau kondisi lainnya yang legal. Sehingga, PPJB ini dijadikan sebagai pengikatan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan atas peralihan hak atas tanah yang dikehendaki para pihak.⁷

Akta PPJB dalam praktiknya memang seringkali dibuat dihadapan notaris agar dapat dijadikan sebagai akta otentik yang dapat memberikan perlindungan hukum lebih maksimal bagi para pihak. Memang Akta PPJB dipergunakan saat jual beli belum lunas, namun dalam praktiknya, ketika Akta Jual Beli tidak dapat ditandatangani di hadapan PPAT karena terdapat beberapa hal yang belum diselesaikan dalam Akta PPJB yang baru sejak pelunasan. Terdapat juga faktor lain, seperti ketidakmampuan salah satu pihak untuk hadir pada waktu tertentu, status subjek jual beli sedang dipastikan ataupun dijamin oleh bank, ataupun subjek jual beli sedang dalam cara jalan keluar. Oleh sebab itu, diikatlah terlebih dulu memakai PPJB lunas. Berdasarkan fenomena tersebut, klasifikasi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dibuat dengan 2 versi, yaitu :⁸

⁶ □ Yuliana, "Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat di Hadapan Notaris dalam Transaksi Jual Beli Tanah," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50, No. 2, 2020, hlm. 325.

⁷ M. Ichsan Ramdhani, "Analisis Yuridis Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Transaksi Tanah dan Bangunan," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 93

⁸ Siti Rokhiyah, "Kekuatan Hukum Akta Pengikatan Jual Beli Tanah yang Sudah Lunas Tetapi Belum Dapat Dilakukan Balik Nama," *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 45.

1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang baru merupakan janji-janji karena biasanya harganya belum lunas, biasa disebut sebagai PPJB Belum Lunas.
2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli yang pembayarannya sudah dilakukan secara lunas, namun belum bisa dilaksanakan pembuatan akta jual belinya di hadapan PPAT yang berwenang, karena masih ada proses yang belum selesai, misalnya : masih sedang dalam proses pemecahan sertifikat, masih sedang dalam proses penggabungan dan berbagai alasan lain yang menyebabkan Akta Jual Beli belum bisa dibuat.

Perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) hak atas tanah memang menjadi salah satu instrumen hukum yang banyak digunakan dalam transaksi jual beli properti. Dalam praktiknya, PPJB sering disertai dengan pemberian kuasa menjual oleh pemilik tanah kepada pihak lain (penerima kuasa), untuk mempermudah proses transaksi jual beli tersebut.⁹ Dalam konteks PPJB Belum Lunas, maka di dalamnya tidak ada kuasa, kecuali syarat-syarat pemenuhan suatu kewajiban. Sedangkan jika pembayaran sudah lunas dan dibuatkan PPJB Lunas, maka di dalamnya dibarengi dengan Kuasa untuk Menjual, dari penjual kepada pembeli.¹⁰ Jadi, ketika semua persyaratan sudah terpenuhi, tanpa perlu kehadiran penjual karena sudah terwakili sudah memberikan kuasa, dengan redaksi kuasa untuk menjual kepada pembeli, PPAT dapat langsung

⁹ Wahyudi, "Kekuatan Hukum Kuasa Menjual dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) terhadap Tanah dan Bangunan," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 153.

¹⁰ Andi Priyanto, "Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual," *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 4, No. 3, 2019, hlm. 182.

membuatkan Akta Jual Belinya untuk kemudian memproses balik nama sertifikatnya.

Pengaturan kuasa sendiri terdapat dalam Pasal 1792 KUHPerdara yang menyebutkan “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan”. Kuasa untuk menjual, masuk kedalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindahtangankan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Maka dari itu, untuk kuasa menjual ini, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam aktanya (Pasal 1796 KUHPerdara).¹¹ Kuasa menjual dalam PPJB tujuannya untuk memberikan jaminan atau perlindungan kepada penerima kuasa (pembeli), setelah syarat-syarat yang diharuskan dalam jual beli tanah dipenuhi, untuk dapat melaksanakan sendiri hak-hak yang timbul dalam pengikatan jual beli atau menandatangani sendiri Akta Jual Beli tanpa perlu kehadiran pemberi kuasa (penjual) di hadapan PPAT.¹² Terdapat pendapat mengenai jenis PPJB Lunas, Kuasa Menjual yang terdapat dalam PPJB bersifat mutlak, artinya tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum bagi pembeli yang sudah membayar lunas harga yang sudah dibayarkannya secara penuh namun belum bisa

¹¹ Nuraini, "Analisis Yuridis Kuasa Menjual dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang Dibuat di Hadapan Notaris," *Jurnal Hukum Repertorium*, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 89.

¹² Diah Permatasari, "Urgensi Pembuatan Akta Kuasa Menjual dalam Transaksi Pengikatan Jual Beli," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 33.

dilaksanakan balik namanya/peralihan haknya karena satu dan lain hal yang belum terpenuhi.¹³

Praktik kuasa menjual juga terkadang dapat menimbulkan permasalahan, salah satu permasalahan hukum yang dapat timbul adalah ketika pemberi kuasa meninggal dunia sebelum transaksi tersebut terlaksana sepenuhnya. Misalnya, meninggalnya pemberi kuasa sebelum ditandatanganinya Akta Jual Beli dapat berakibat tidak dapat dilakukan pengecekan sertifikat masih memerlukan data pemegang hak dalam sertifikat dalam hal ini penjual. Hal tersebut dikarenakan dalam proses permohonan pengecekan sertifikat memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK yang masih aktif, sedang NIK penjual yang telah meninggal dunia akan menjadi tidak aktif, tidak dapat digunakan.¹⁴ Akibat selanjutnya, apabila pengecekan sertifikat tidak dapat dilakukan, maka pendaftaran peralihan hak/balik nama atas tanahnya di Kantor Pertanahan tidak dapat dilakukan.

Selain itu, menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), kuasa berakhir dengan kematian pemberi kuasa, kecuali apabila dalam perjanjian kuasa tersebut dinyatakan sebaliknya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status dan keabsahan transaksi jual beli yang belum selesai apabila pemberi kuasa meninggal dunia sebelum transaksi tersebut

¹³ Hermawan, "Kekuatan Hukum Kuasa Mutlak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah yang Sudah Lunas," *Jurnal Yuridis*, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 70.

¹⁴ Rika Handayani, "Kendala Hukum Balik Nama Sertipikat Tanah Setelah Kematian Pemberi Kuasa Menjual," *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 56.

diselesaikan. Implikasi hukum yang timbul dari situasi ini perlu untuk dianalisis lebih dalam, terutama dalam konteks praktek di lapangan, seperti yang terjadi di Kabupaten Jombang. Salah satu kasus nyata yang terjadi di Kabupaten Jombang, Nyonya H telah membeli sebagian dari sebidang tanah dari Tuan AS yang pembayarannya lunas, kemudian diikat dan ditandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual, yang dibuat dihadapan salah Notaris Sri Wahyuni, SH, M.Kn., Notaris di Kabupaten Jombang. Namun, pembuatan Akta Jual Beli belum dapat dilakukan karena sertipikat masih dalam proses pemecahan sertipikat.

Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis bagaimana aturan hukum terkait diterapkan dalam praktik serta kendala yang dihadapi oleh pembeli, notaris, PPAT, dan kantor pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Mulai dari kepastian hukum bagi pembeli, apakah kuasa menjual yang diberikan dalam PPJB tetap berlaku setelah pemberi kuasa meninggal dunia. Kemudian bagaimana tindakan notaris dan PPAT dalam menyikapi dan menangani kasus semacam ini.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti telah dilakukan oleh Winahyu Erwiningsih, dalam penelitiannya yang berjudul “Kekuatan Hukum Kuasa Menjual dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Pemberi Kuasanya Meninggal Dunia”, membahas bagaimana status hukum kuasa menjual dalam PPJB ketika pemberi kuasa meninggal dunia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum kuasa menjual dalam PPJB masih berlaku, dalam praktiknya terdapat hambatan

administratif di kantor pertanahan, terutama terkait dengan sistem pengecekan elektronik yang mensyaratkan keberadaan identitas pemberi kuasa dalam proses pendaftaran tanah.

Penelitian yang kedua ditulis oleh I Made Arya Utama (2016), dalam penelitiannya yang berjudul “Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pembeli”, mengkaji dasar hukum pembuatan PPJB dan kuasa menjual sebelum adanya akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini juga membahas kendala yang menghambat pembuatan akta jual beli setelah dibuatnya PPJB dan kuasa menjual, terutama jika pemberi kuasa meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kuasa menjual dalam PPJB memberikan perlindungan bagi pembeli, dalam praktiknya sering terjadi sengketa dengan ahli waris pemberi kuasa yang berupaya membatalkan transaksi.

Penelitian yang ketiga ditulis oleh Melly, dalam penelitiannya yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keabsahan Akta Pengikatan Jual Beli di Mana Ada Pihak yang Menggunakan Surat Kuasa Jual yang Tidak Dilegalisasi”, meneliti keabsahan dan akibat hukum dari PPJB dengan kuasa menjual yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini menemukan bahwa dalam beberapa kasus, kuasa menjual tetap dapat digunakan meskipun pemberi kuasa meninggal dunia, tergantung pada isi klausul perjanjian. Namun, dalam praktiknya, masih terjadi perbedaan penafsiran hukum yang menyebabkan ketidakpastian bagi pembeli dan ahli waris.

Penelitian yang keempat ditulis oleh Nasya Agustyna Rahmaesa dan Winanto Wiryomartani dalam penelitiannya yang berjudul “Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dan Kuasa Menjual Tanah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pembeli”. Penelitian ini membahas bagaimana perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang telah dilunasi dan disertai dengan kuasa menjual dapat memberikan kepastian hukum bagi pembeli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika PPJB dan kuasa menjual dibuat dalam bentuk akta otentik, maka akta tersebut dapat menjadi alat perlindungan hukum bagi pembeli dalam proses peralihan hak atas tanah melalui jual beli.

Penelitian yang kelima ditulis oleh Dheandy Dwisaptono dalam penelitiannya yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang Dibuat Secara Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 1460/Pid.B/2019/PN.Dps”. Penelitian ini menganalisis kasus di mana PPJB dan kuasa menjual yang dibuat oleh notaris dinyatakan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PPJB dan kuasa menjual bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pembeli, dalam praktiknya terdapat kasus di mana akta tersebut dinyatakan tidak sah karena adanya unsur cacat hukum, seperti kesepakatan yang diberikan secara tidak sah atau adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pembuatannya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang telah membahas permasalahan hukum terkait PPJB dengan kuasa menjual, khususnya dalam kasus di mana pemberi kuasa meninggal dunia. Namun,

penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada pendekatan yuridis empiris yang akan memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas dan kendala hukum dalam pelaksanaan PPJB dengan kuasa menjual ketika pemberi kuasa meninggal dunia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembeli, notaris, dan instansi terkait dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat kondisi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul : **“Praktik Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah dengan Kuasa Menjual setelah Pemberi Kuasa Meninggal Dunia: Studi Kasus di Kantor Notaris PPAT Sri Wahyuni Kabupaten Jombang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum dari perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dengan kuasa menjual setelah pemberi kuasa meninggal dunia di Kantor Notaris PPAT SW Kabupaten Jombang?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh notaris atau PPAT SW dalam menindaklanjuti perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dengan kuasa menjual setelah pemberi kuasa meninggal dunia di Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan dari perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dengan kuasa menjual setelah pemberi kuasa meninggal dunia di Kantor Notaris PPAT SW Kabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dihadapi oleh notaris atau PPAT SW dalam menindaklanjuti perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dengan kuasa menjual setelah pemberi kuasa meninggal dunia di Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran segar secara praktis bagi pembeli, notaris maupun praktisi hukum lainnya dalam memahami konsekuensi hukum dari meninggalnya pemberi kuasa menjual. Hal ini akan membantu notaris untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, serta memastikan bahwa mereka selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari sanksi hukum dan menjaga integritas profesi. Juga bagi, pembeli dapat meningkatkan kewaspadaan akan konsekuensi hukum yang terjadi atas perbuatan hukum yang dilakukan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum dalam bidang hukum perdata secara umum dan kenotariatan secara khusus. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai implikasi hukum perjanjian

pengikatan jual beli hak atas tanah dengan kuasa menjual setelah pemberi kuasa meninggal dunia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan Tugas Akhir ini akan disusun menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.¹⁵ Objek yang menjadi fokus utama dalam penelitian adalah implikasi hukum perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dengan kuasa menjual setelah pemberi kuasa meninggal dunia yang diawali dengan pendekatan perundang-undangan melalui KUHPerdota dan Undang-Undang Jabatan Notaris yang kemudian diproyeksikan dengan melihat penerapan hukum beserta akibat hukumnya di Kantor Notaris PPAT Jombang.

2. Lokasi Penelitian

Mengingat fokus dalam penulisan tugas akhir ini penulis bertajuk **“PRAKTIK PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN KUASA MENJUAL SETELAH PEMBERI KUASA MENINGGAL DUNIA: STUDI KASUS DI KANTOR NOTARIS PPAT SW KABUPATEN JOMBANG”**, maka lokasi penelitian yang dituju untuk mendapatkan data primer yakni Kantor Notaris PPAT Jombang.

¹⁵ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Unram Press, Mataram, 2020, hlm 84.

3. Jenis Data Penelitian

Peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data penelitian yang akan peneliti tuangkan sebagai berikut dibawah:

a) Data Primer

Data primer dalam penulisan tugas akhir ini diperoleh secara langsung selama proses penelitian di lapangan. Hal ini mencakup interaksi langsung dengan sumber data di lokasi penelitian yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap Notaris dan PPAT SW terhadap implikasi hukum kuasa menjual ketika pemberi kuasa meninggal terjadi di yang dilakukan di Kantor Notaris.

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, rekaman, file, informasi, pendapat, dan lain-lain yang diperoleh dari sumber data kedua (Sekunder-buku, jurnal penelitian terdahulu, dan lain-lain). Adapun Data sekunder yang digunakan peneliti diantara sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 2 (dua) metode teknik penelusuran data yaitu:¹⁶

1. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara atau interview yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan atau di tempat yang menjadi lokasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat, lengkap, dan valid dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Notaris SW secara mendalam sesuai dengan pembahasan yang akan di teliti guna mendapatkan hasil berupa data dan informasi yang akurat serta lengkap mengenai praktik perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah dengan kuasa menjual setelah pemberi kuasa meninggal dunia

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka serta diperoleh dari dokumen, regulasi perundang-undangan, temuan penelitian sebelumnya, artikel jurnal, sumber-sumber online, dan buku-buku yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki dalam penelitian ini.

¹⁶ Widodo, Metodologi Penelitian, Rajawali Pres, Depok, 2017, hlm.74.

5. Teknis Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data dengan memanfaatkan data yang telah terhimpun secara komprehensif, baik data-data yang menjadi data primer maupun sekunder. Semua data akan diolah dan dikelola menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Setiap penelitian kualitatif memiliki ciri khas dalam mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena sosial yang memiliki makna, melalui sudut pandang atau paradigma tertentu. Dari analisis tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan atas permasalahan (isu hukum) yang diangkat oleh peneliti. Sehingga dengan menggunakan teknik analisis data tersebut dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.¹⁷

¹⁷ Salim HS dan Erlies, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 26